



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama Lengkap : ALVIANUS INDRO BIO ALIAS INDRO;
Tempat Lahir : Musambi/Ende;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/6 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mausambi, Rt/RW:004/002, Desa Mausambi, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ALVIANUS INDRO BIO ALIAS INDRO ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

II Nama Lengkap : KONSALIS YOAKIM FALO ALIAS DELON;
Tempat Lahir : Mausambi/Ende;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/26 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mausambi, Rt/RW:004/002, Desa Mausambi, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa KONSALIS YOAKIM FALO ALIAS DELON ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Simon Seto, S.H. beralamat di Kantor Advokat/Pengacara Simon Seto, S.H. & Rekan di Jl. Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/SK.PID/VIII/2021/PN End tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 41/Pid.B/2021/PN End tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN End tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alvianus Indro Bio dan Terdakwa II Konsalis Yoakim alias Delon bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana , dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Alvianus Indro Bio alias Indro** dan **Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon** masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kering dengan salah satu ujung lancip, ukuran panjang 120 Cm, diameter 12 cm serta terdapat patahan pada salah satu ujung kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) buah sapu lidi dengan panjang keseluruhan 100 cm, diameter gagang kayu 9 cm, serta diameter lidi 18 cm dengan ujung gagang kayu patah;

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)'

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO Alias DELON dengan Saksi Korban THOMAS NGALA Alias TOMI yang pada awal mula telah melakukan penganiayaan terhadap ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO. Di mana sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi YOHANES NOFALDUS RAJA Alias NOVAL, dan saksi a de change FREDERIKUS BEDU BEKE Alias FRED dan WILFRIANUS ALEN BALON Alias FIAN menerangkan bahwa saksi Korban THOMAS NGALA Alias Tomi datang dengan tidak menggunakan baju dan dalam posisi pengaru alkohol (mabuk) langsung datang dan tanya mana INDRO mana INDRO kemudian setelah menemukan INDRO langsung memegang kerak baju INDRO dan lasung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO terjatuh kemudian datang saksi YOHANES NOVALDUS RAJA Alias NOVAL dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO Alias DELON niatnya mau meleraikan namun saksi Korban THOMAS NGALA Alias TOMI langsung mencekek leher YOHANES NOFALDUS RAJA Alias NOVAL dan pada saat itu karena untuk membela diri langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan saksi YOHANES NOFALDUS RAJA Alias NOVAL Memukul satu kali lalu ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO memukul satu kali dan menedang satu kali dan setelah itu NOVAL dan INDRO lari ke arah belakang namun masih di kejar oleh saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI ingin membalas dendam terhadap INDRO dan NOVAL dan saksi YOHANES NOFALDUS RAJA Alias NOVAL ingin balas dendam namun pada saat di kejar lalu pada saat itu ingin membela diri dari kejaran saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI lalu Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO mengambil sebatang kayu dan lasung memukul kearah badan korban dan mengenai tangan korban dan NOVAL memukul dengan menggunakan sapu lidi dan mengenai badan korban dan kemudian kembali melarikan diri ke belakang persawaan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jikalau Jaksa Penuntut Umum Menuntut para Terdakwa terbukti dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP maka unsur “Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka”; tidak memenuhi. Karena yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu adalah saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI kepada ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi –saksi dan keterangan Para Terdakwa. Dalam persidangan Para Terdakwa menyampaikan bahwa Para Terdakwa sampai melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi korban yang terlebih dahulu mencari Para Terdakwa dan memukul Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO;

Bahwa saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI dan saksi ROMANUS SIDI SAWA MEDA Alias MAN dan saksi SANDORUS SIDI SAWA MEDA Alias ANDO memiliki niat kejahatan kepada para Terdakwa, sehingga keterangan yang diberikannya terlalu berlebihan dan mengada ada serta ada perbedaan antara keterangan saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI dan saksi ROMANUS SIDI SAWA MEDA Alias MAN dan saksi SANDORUS SIDI SAWA MEDA Alias ANDO karena menurut keterangan saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI di tempat kejadian ada FRED dan FIAN tetapi menurut MAN dan ANDO di tempat kejadian tidak ada orang selain INDRO, DELON, NOVAL, TOMI, MAN dan ANDO dari keterangan tersebut terlihat saksi memiliki niat kejahatan kepada Para Terdakwa sedangkan dengan NOVAL sudah adanya perdamaian dengan saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI;

Pada pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan Para pelaku tersebut terdapat keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat menghapus atau meniadakan masing-masing persyaratan tersebut. Jika keadaan atau peristiwa ini ada, terjadi, dan dapat dibuktikan, maka tentu pidana tidak dapat dijatuhkan. Keadaan atau peristiwa yang demikian disebut dengan alasan penghapus pidana. Konsep pembelaan diri berhubungan dengan alasan penghapus pidana ini.

Pembelaan diri menjadi keadaan atau peristiwa yang dapat menghapus pidana, baik menghapus sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar ataupun menghapus kesalahan pelaku sebagai alasan pemaaf. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana parameter pembelaan diri agar dapat memenuhi alasan penghapus pidana? Titik tolak parameter pembelaan diri ada pada Pasal 49 KUHP. Pasal ini

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



bahkan tidak hanya menyangkut pembelaan terhadap diri sendiri saja, tetapi juga orang lain.

Menurut konsep hukum pidana, pembelaan pada pasal tersebut terdiri atas dua bentuk, yakni pembelaan darurat (*noodweer*) pada Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2). Kedua ketentuan ini berbeda dalam hal penghapusan pidana; jika pembelaan darurat adalah alasan pembenar, maka pembelaan darurat yang melampaui batas termasuk alasan pemaaf, sebab jenis pembelaan ini memiliki faktor keguncangan jiwa yang hebat.

Terkait pembelaan darurat, parameternya terletak pada dua unsur utama, yakni unsur serangan dan unsur pembelaan. Pertama, unsur serangan atau ancaman serangan. Serangan atau ancaman itu secara tempo harus terjadi seketika (saat itu juga), tidak boleh untuk serangan yang diperkirakan pada waktu mendatang, serta tidak boleh pada waktu serangan telah berakhir.

Serangan atau ancaman ini juga melawan hukum atau dengan kata lain mengarah pada tindak pidana. Jika ruang lingkup yang dilindungi adalah diri sendiri/orang lain, kesusilaan, dan harta, maka perbuatan serangan itu mengarah pada tindak pidana yang konkretnya terdiri dari penganiayaan.

Kedua, unsur pembelaan. Pembelaan hanya مخصوص untuk kepentingan diri dan orang lain (badan dan nyawa), menyangkut kehormatan kesusilaan serta harta benda. Pembelaan yang terjadi bersifat terpaksa, artinya tidak ada cara lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan tersebut. Untuk menilai sifat pembelaan ini, maka digunakan asas proporsionalitas atau asas subsidiaritas sesuai pemahaman doktrin para ahli.

Asas ini menentukan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan/ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat yang mengorbankan kerugian lebih besar bagi penyerang.

Penggalian fakta dengan menerapkan asas proporsionalitas / subsidiaritas tentu lebih adil dibanding sebatas penetapan tersangka/Terdakwa dan pembuktian sekadarnya berdasarkan pengenaan pasal-pasal penganiayaan. Fakta-fakta pembelaan dan fakta-fakta penyerangan masing-masing harus dibuktikan, ditimbang, dan dinilai sedemikian rupa secara proporsional, sehingga tidak mencederai keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO Alias DELON tersebut tindakan pembelaan diri yang harus dilakukan karena merasa keselamatannya terancam pada saat kejadian pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA saksi korban THOMAS NGALA Alias TOMI datang dan langsung dalam posisi di pengaruhi oleh Alkohol (mabuk) serta tidak menggunakan baju langsung lompat dari atas motor dan langsung mencari Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang menyebabkan Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO langsung terjatuh dan pada saat itu datang NOVAL dan DELON niat mau melerai namun tidak disangka langsung diserang oleh saksi korban THOMAS NGALA dengan cara memegang kerak bajunya Noval. Kemudian pada saat itu Para Terdakwa langsung membela diri dengan cara langsung memukul saksi korban. Tindakan membela diri secara hukum dikenal yang namanya membela diri dan itu dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu alasan pembenar (Rechtvaardigings gronden).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membela diri serta menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), tidak terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO Alias INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO Alias DELON sebagai mana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Alianus Indro Bio alias Indro yang pada pokoknya selain bersesuaian dengan Pembelaan Penasehat Hukum juga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati seluruh materi Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa ternyata Penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair. Kesamaan persepsi hukum antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum para terdakwa dalam pembuktian unsure perkara *q quo*, mengindikasikan bahwa menegakkan hukum dan keadilan merupakan tanggungjawab bersama.

Lebih lanjut dalam pembelaan Penasehat hukum para terdakwa, ternyata yang dipersoalkan adalah tindakan Para terdakwa sebagaimana keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri dipersidangan merupakan tindakan sebagai upaya Pembelaan diri, karena itu menurut Penasehat hukum para terdakwa keadaan Pembelaan diri para terdakwa itulah menjadikan peristiwa pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, hapus karena adanya Pembelaan diri sehingga menghapuskan pidananya, namun Penasehat Hukum terdakwa tidak menjelaskan apakah perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dan terbukti, hapus karena pembelaan darurat (*nootweer*) sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP atau pembelaan darurat melampaui batas (*noodweer exces*), sesuai pasal 49 Ayat (2) KUHP.

Bahwa terlepas dari semua itu, hal yang menarik dalam pembelaan Penasehat hukum para terdakwa adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan para terdakwa karena perbuatan terdakwa digolongkan sebagai Perbuatan Pembelaan diri sehingga menghapus peristiwa pidanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Apakah benar perbuatan terdakwa I Alvianus Indro Bio dan terdakwa II Konsalis Yoakim Falo yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Thomas Ngala alias Tomi hapus karena Pembelaan diri?

Untuk menjawab pertanyaan ini, sekaligus menjawab pembelaan penasehat hukum para terdakwa yang ingin membebaskan para terdakwa, kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Thomas Ngala, saksi Romanus Sidi Sawa Meda, saksi Sandoratus Sidi Sawa Meda yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, terdakwa I Alvianus Indro Bio pernah mengancam kakek dari saksi korban atas nama Paulus Meda. Atas dasar itulah saksi korban bersama dengan saksi Romanus Sidi Sawa Meda, saksi Sandoratus Sidi Sawa Meda

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



mencari keberadaan terdakwa dengan sepeda motor. Ketika saksi korban menemui terdakwa I Alvianus Indro Bio, selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor yang kebetulan duduk paling belakang dan langsung menarik krah baju terdakwa I Alvianus Indro Bio, sambil mengatakan “ kenapa kau ancam dan ajak berkelahi saya punya nenek?” dan karena tindakan saksi korban tersebut lalu terdakwa membalas dengan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali kearah wajah korban dan menendang saksi korban yang mengenai pada bagian dada yang mengakibatkan saksi korban jatuh ke tanah. Pada saat saksi korban jatuh datang terdakwa II Kornelis Yoakim Falo dan anak saksi Yahanes Novaldus Raja lalu secara bersama sama memukul dan menendang saksi korban yang dalam posisi jatuh. Dan menurut keterangan para terdakwa dan anak saksi Yahanes Novaldus Raja, menerangkan bahwa benar para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban oleh karena saksi korban terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa I. Kemudian selanjutnya terdakwa I Alvianus Indro Bio dan anak saksi Yahanes Novaldus Raja lari kebelakang arah rumah kos-kosan dan di kejar oleh saksi korban, dan pada saat itulah terdakwa I Alvianus Indro Bio dan anak saksi Yahanes Novaldus memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dan sapu lidi kearah saksi korban hingga saksi korban jatuh.

Bahwa dilihat dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Pelaku tindak pidana sebanyak 3 (tiga) orang dan korban hanya 1 (satu) orang. apakah pelaku 3 (tiga) orang yang lawan 1 orang dan secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dikatakan pembelaan terpaksa?

Menurut Drs.P.A.F.Lamintang, SH dan C.Djisman Samosir, SH dalam buku HUKUM Pidana Indonesia untuk dapat menilai *noodweer* dalam pasal 49 Ayat (1) KUHP maka “cara untuk melakukan pembelaan itu tidaklah diserahkan kepada orang untuk dapat memilihnya secara bebas”.

Dengan demikian cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban tidaklah secara bebas untuk melakukan tindakan sesuka hati apalagi para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang lawan saksi korban sendiri. Peristiwa penyeroyokan terhadap saksi korban merupakan rentetan peristiwa sebelumnya sehingga terjadinya reaksi dan aksi dengan demikian membalas serangan dengan serangan bukanlah tindakan yang bersifat membela diri tetapi tindakan main hakim sendiri.



2. Bahwa dari fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa terungkap fakta bahwa yang berada di lokasi kejadian adalah selain saksi korban ada juga teman saksi korban yang berboncengan dengan sepeda motor yaitu saksi Ronanus Sidi Sawa Meda, saksi Sandoratus Sidi Sawa Meda, dan juga saksi-saksi lainnya yang berada di lokasi kejadian, maka seharusnya ketika terjadinya serangkaian yang menurut saksi korban dan keterangan terdakwa I diawali dengan memegang kerah baju terdakwa I oleh saksi korban secara melawan hak dan terjadi seketika itu, maka masih ada upaya yang tersedia yang dilakukan oleh terdakwa I yaitu dengan meminta bantuan pada orang-orang yang berada di tempat kejadian atau pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa I, tetapi justru terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anak saksi Yohanes Novaldus Raja melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban, dan juga melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kayu dan sapu lidi dan menimbulkan luka-luka, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan juga anak saksi Romanus Sidi Sawa Meda, bukanlah merupakan upaya pembelaan yang diperlukan.

3. Bahwa oleh karena uraian yuridis yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya yang meminta para terdakwa dibebaskan dengan alasan Perbuatan para terdakwa masuk dalam ketentuan pasal 49 KUHP, tidak selaras dengan fakta hukum dipersidangan maka alasan yuridis yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa untuk membebaskan Para terdakwa perlu di tolak dan dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias INDRO, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon bersama-sama dengan anak Yohanes Noffalduas Raja alias Noffal (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di jalan Raya di dusun Mausambi, Kecamatan Maurole ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Thomas Ngala alias Tomi yang menyebabkan luka-luka, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Thomas Ngala, saksi Ronaldus Sidi Sawa Neda dan saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda mencari Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dimana sebelumnya Terdakwa I sesuai pemberitahuan dari kakek saksi korban (Paulus Meda), Terdakwa pernah mengancam Kakek Terdakwa Paulus Meda lalu ketiga saksi tersebut bertemu Terdakwa terdakwa INDRO sedang berada di lorong om DAM, selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu mendekat ke arah Terdakwa INDRO yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan anak Yohanes Noffalduas Raja alias Noffal (dalam berkas terpisah) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa INDRO, “kenapa kamu tendang saya punya nenek punya mobil dan ancam nenek saya” namun tidak di jawab oleh Terdakwa Indro, namun Terdakwa Indro langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis kiri saksi korban, saat itu saksi korban mau membela diri dengan melawan Terdakwa INDRO namun Terdakwa INDRO langsung menendang ke arah dada korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh, dan pada saat saksi korban jatuh Terdakwa II dan anak NOFFAL bersama-sama mendekat ke arah saksi korban lalu melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa Konsalis Yoakim Falo (Delon), memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada korban dan juga menendang pada bagian dada, sedangkan anak YOHANES NOFFALDUS RAJA (dalam berkas terpisah) memukul saksi korban secara berulang kali ke arah tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian serta menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kanan secara berulang kali ke arah tubuh saksi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRO, dan Terdakwa NOVAL lari dan dikejar oleh saksi korban, dan saat saksi korban mendapati Terdakwa Indro dan Noffal, Terdakwa INDRO langsung memukul saksi korban ke arah bahu sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali sedangkan anak NOVAL

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa Indro dan anak Noffal pergi meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak YOHANES NOFFALDUS RAJA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakibatkan saksi korban Thomas Ngala alias Tomi mengalami luka memar pada pinggang kanan ukuran panjang kurang lebih 8 cm dan lebar kurang lebih 4 cm di sertai beberapa luka gores dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan ukuran lebar kurang lebih cm dan panjang kurang lebih 7cm dan juga lebam bawah pada pergelangan tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 269/03/VTSPKM-MRL/IV/2021, tanggal 27 April 2021 an.Thomas Ngala alias Tomi, yang ditanda tangani oleh dr. Bram Natanale Sembiring, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Maurole.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias INDRO, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon bersama-sama dengan anak Yohanes Noffalduas Raja alias Noffal (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April di jalan Raya di dusun Mausambi, Kecamatan Maurole, kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Thomas Ngala alias Tomi, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Thomas Ngala, saksi Ronaldus Sidi Sawa Neda dan saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda mencari Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dimana sebelumnya Terdakwa I sesuai pemberitahuan dari kakek saksi korban (Paulus Meda), Terdakwa pernah mengancam Kakek Terdakwa Paulus Meda lalu ketiga saksi tersebut bertemu Terdakwa terdakwa INDRO sedang berada di lorong om DAM, selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu mendekat kearah Terdakwa INDRO yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan anak Yohanes Noffalduas Raja alias Noffal (dalam berkas terpisah) lalu saksi korban bertanya

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



kepada Terdakwa INDRO, “kenapa kamu tendang saya punya nenek punya mobil dan ancam nenek saya” namun tidak di jawab oleh Terdakwa Indro, namun Terdakwa Indro langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis kiri saksi korban, saat itu saksi korban mau membela diri dengan melawan Terdakwa INDRO namun Terdakwa INDRO langsung menendang kearah dada korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh, dan pada saat saksi korban jatuh Terdakwa II dan anak NOFFAL bersama-sama mendekat kearah saksi korban lalu melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa Konsalis Yoakim Fallo (Delon), memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah dada korban dan juga menendang pada bagian dada, sedangkan anak YOHANES NOFFALDUS RAJA (dalam berkas terpisah) memukul saksi korban secara berulang kali kearah tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian serta menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kanan secara berulang kali kearah tubuh saksi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRO, dan Terdakwa NOVAL lari dan dikejar oleh saksi korban, dan saat saksi korban mendapati Terdakwa Indro dan Noffal, Terdakwa INDRO langsung memukul saksi korban kearah bahu sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali sedangkan anak NOVAL memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa Indro dan anak Noffal pergi meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak YOHANES NOFFALDUS RAJA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakibatkan saksi korban Thomas Ngala alias Tomi mengalami luka memar pada pinggang kanan ukuran panjangkurang lebih 8 cm dan lebar kurang lebih 4 cm di sertai beberapa luka gores dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan ukuran lebar kurang lebih cm dan panjang kurang lebih 7cm dan juga lebam bawah pada pergelangan tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 269/03/VTS/PKM-MRL/IV/2021, tanggal 27 April 2021 an. Thomas Ngala alias Tomi, yang ditanda tangani oleh dr. Bram Natanale SEmbiring, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Maurole.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias INDRO, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon bersama-sama dengan anak Yohanes Noffalduas Raja alias Noffal (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April di jalan Raya di dusun Mausambi, Kecamatan Maurole, kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penganiayaan terhadap terhadap saksi korban Thomas Ngala alias Tomi, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Thomas Ngala, saksi Ronaldus Sidi Sawa Neda dan saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda mencari Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dimana sebelumnya Terdakwa I sesuai pemberitahuan dari kakek saksi korban (Paulus Meda), Terdakwa pernah mengancam Kakek Terdakwa Paulus Meda lalu ketiga saksi tersebut bertemu Terdakwa terdakwa INDRO sedang berada di lorong om DAM, selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor lalu mendekat ke arah Terdakwa INDRO yang pada saat itu sedang bersama dengan Terdakwa Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan anak Yohanes Noffalduas Raja alias Noffal (dalam berkas terpisah) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa INDRO, “kenapa kamu tendang saya punya nenek punya mobil dan ancam nenek saya” namun tidak di jawab oleh Terdakwa Indro, namun Terdakwa Indro langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis kiri saksi korban, saat itu saksi korban mau membela diri dengan melawan Terdakwa INDRO namun Terdakwa INDRO langsung menendang ke arah dada korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban terjatuh, dan pada saat saksi korban jatuh Terdakwa II dan anak NOFFAL bersama-sama mendekat ke arah saksi korban lalu melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa Konsalis Yoakim Falo (Delon), memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada korban dan juga menendang pada bagian dada, sedangkan anak YOHANES NOFFALDUS RAJA (dalam berkas terpisah) memukul saksi korban secara berulang kali ke arah tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian serta menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan kanan secara berulang kali ke arah tubuh saksi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRO, dan Terdakwa NOVAL lari dan dikejar oleh saksi korban, dan saat saksi korban mendapati Terdakwa Indro dan Noffal,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INDRO langsung memukul saksi korban kearah bahu sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali sedangkan anak NOVAL memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa Indro dan anak Noffal pergi meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan anak YOHANES NOFFALDUS RAJA (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakibatkan saksi korban Thomas Ngala alias Tomi mengalami luka memar pada pinggang kanan ukuran panjangkurang lebih 8 cm dan lebar kurang lebih 4 cm di sertai beberapa luka gores dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan ukuran lebar kurang lebih cm dan panjang kurang lebih 7cm dan juga lebam bawah pada pergelangan tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 269/03/VTSP/KM-MRL/IV/2021, tanggal 27 April 2021 an.Thomas Ngala alias Tomi, yang ditanda tangani oleh dr. Bram Natanale SEmbiring , Dokter pemeriksa pada Puskesmas Maurole.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 41/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO alias INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO alias DELON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Register Perkara PDM-20/EKU.2/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO alias INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO alias DELON sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/20201/PN End atas nama Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO alias INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO alias DELON tersebut di atas dengan agenda pembuktian;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



1. Thomas Ngala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendapatkan kabar dari Romanus Sidi Sawa Meda dan Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro menahan mobil *nenek* (sebutan untuk kakek dalam bahasa Ende-Lio) Saksi dan menantang *nenek* Saksi untuk bertengkar;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi bersama-sama dengan Romanus Sidi Sawa Meda dan Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan bertemu di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa saat itu Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Indro sembari bertanya "*apa tau miu sepa oto nene aku no ancam nene aku*" (kenapa kamu tendang saya punya nenek punya mobil dan ancam nenek saya?) kemudian Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro tidak menjawab namun langsung memukul Saksi kearah wajah;
- Bahwa setelah itu Saksi ingin membela diri namun Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung menendang ke arah dada Saksi dengan menggunakan kaki kanannya hingga Saksi terjatuh tepat di pagar kayu;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja bersama-sama mendekat ke arah Saksi dan kemudian melakukan pemukulan secara bergantian;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali kearah wajah dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memukul dengan menggunakan tangna kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah dada Saksi dan juga menendang pada bagian dada, dan Yohanes Nofaldus Raja memukul Saksi secara

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali kearah tubuh dengan menggunakan tangan kiri dan kanan serta menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kanan;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung tidak terlalu lama, lalu Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan Yohanes Nofaldus Raja langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kemudian Saksi merasa tidak terima dipukuli langsung mengejar mereka ke arah belakang, sesampai mereka di belakang Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung memukul Saksi menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Yohanes Nofaldus Raja juga memukul menggunakan sapu dari kayu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah dipukul menggunakan kayu tersebut Saksi langsung jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah sadar mereka masih ditempat dan Gervasius Kaki sempat mengeluarkan kata-kata "pukul sampai mati sudah" yang menurut Saksi merupakan ancaman;

- Bahwa kondisi saat itu Saksi dalam keadaan masih sadar meskipun habis mengonsumsi moke (alkohol) sebanyak 2 (dua) sloki;

- Bahwa belum ada perdamaian diantara Saksi dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon namun dengan Yohanes Nofaldus Raja sudah berdamai di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah pada bagian yang menyatakan Terdakwa menendang mobil Nenek Saksi itu tidak benar. Terkait yang memukul duluan itu adalah Saksi sendiri bukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah pada bagian tempat kejadian terjadi di Lorong dekat rumah om Dam bukan di jalan raya;

2. Gervasius Kaki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait perkelahian pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkelahi adalah antara Saksi Thomas Ngala dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja;
- Bahwa awal mulanya Saksi saat itu sedang parkir mobil untuk menjemput Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja menuju Ropa untuk melakukan sembahyang misa syukur sambil menunggu sdr. Kobus;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang mengangkat telepon saya mendengar suara teriakan lalu saat itu Saksi keluar dan melihat Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro sudah dalam posisi terjatuh dibawah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Thomas Ngala sedang berkelahi dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja saat itu Saksi langsung turun dari mobil dan berkata "kenapa kenapa, stop stop";
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon lari menuju kearah jalan sedangkan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Yohanes Nofaldus Raja lari kearah belakang Lorong namun Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Romanus Sidi Sawa Meda dan Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando juga berada di lokasi tersebut dan bersiap-siap untuk membantu Saksi Thomas Ngala. Saksi kemudian mendekati mereka dan bertanya "kamu kenapa" dan dijawab oleh mereka "Indro ada pukul om Polus" mendengar hal tersebut Saksi menyampaikan kepada mereka "tidak benar itu, yang betul Om Polus mau pukul Indro mungkin?";
- Bahwa Saksi melihat Romanus Sidi Sawa Meda dan Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat mencari mereka dan ketika berjalan kearah depan Saksi menemukan Saksi Thomas Ngala terbaring di atas kubur yang berada di pinggir jalan. Saksi kemudian memarahi Saksi Thomas Ngala dengan berkata "namanya anak Mosalaki itu tidak begitu, kamu datang pukul anak-anak kalau anak-anak mati siapa yang mau tanggung jawab nanti. Darah orang besar bukan gaya macam itu, datang taya persoalan apa bukan main pukul-pukul saja", karena mendengar perkataan Saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Thomas Ngala langsung menantang Saksi namun anak-anak yang berada di lokasi tersebut langsung menahan Saksi Thomas Ngala;

- Bahwa setelah itu ketika bertemu Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Ropa untuk sembahyang;

- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro kejadian sebenarnya adalah Saksi Thomas Ngala memukul duluan Terdakwa I saat itu sampai terjatuh baru kemudian ia membalas memukul dan dibantu oleh Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja;

- Bahwa Saksi tidak terlalu melihat berapa kali dan bagaimana cara Saksi Thomas Ngala berkelahi Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Yohanes Nofaldus Raja yang Saksi benar-benar melihat mereka hanya menggunakan tangan dan kaki saat berkelahi;

- Bahwa saat kejadian juga ada Fred dan Vian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yohanes Nofaldus Raja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait perkelahian pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;

- Bahwa yang melakukan perkelahian adalah antara Saksi bersama-sama Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dengan Saksi Thomas Ngala;

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama-sama Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon sedang menunggu sdr. Kobus untuk bersama-sama pergi sembahyang misa syukur di Ropa dengan diantarkan oleh Saksi Gervasius Kaki. Saat itu Saksi bersama-sama Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon berada di luar dekat mobil;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Thomas Ngala bersama-sama dengan Romanus Sidi Sawa Meda dan Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando menggunakan sepeda motor dengan kecepatan kencang menuju arah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Thomas Ngala langsung turun dari atas motor dan langsung mendekati Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan memukulnya di bagian wajah. Karena melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati dan berusaha meleraikan akan tetapi Saksi Thomas Ngala langsung mencekik leher Saksi. Pada saat itu Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung menendang dada Saksi Thomas Ngala hingga terjatuh;
- Bahwa saat Saksi Thomas Ngala terjatuh Saksi langsung memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali dan menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kanan ke arah korban dan diikuti oleh Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memukul ke arah Saksi Thomas Ngala;
- Bahwa tidak berselang lama karena takut maka Saksi dan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro lari ke arah belakang kos yang ada di dekat kejadian sedangkan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon lari ke arah jalan raya;
- Bahwa sampai di belakang kos tersebut Saksi menemukan sapu lidi dan kemudian Saksi mengambilnya dan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro juga mengambil sebatang kayu;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Thomas Ngala datang Saksi bersama dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung memukulnya hingga jatuh tersungkur dan kemudian Saksi lanjut berlari lagi sampai akhirnya tiba di pinggir jalan bertemu dengan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon melanjutkan perjalanan menuju Ropa untuk melakukan sembahyang misa syukur dengan disopiri Saksi Gervasius Kaki;
- Bahwa alasan Saksi melakukan hal tersebut oleh sebab ingin membela diri karena takut dipukul oleh Saksi Thomas Ngala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga diajukan sebagai Tersangka dalam perkara ini namun sudah mengajukan perdamaian dan perkaranya telah dihentikan oleh sebab Diversi Kepolisian telah berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Romanus Sidi Sawa Meda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pemukulan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa awal mulanya sepulang kerja Saksi ditelepon oleh om Paulus Meda kalau ia diancam oleh Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro untuk bertengkar;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Thomas Ngala dan Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando dirumahnya dan menceritakan hal tersebut dan memutuskan untuk mencari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro untuk bertanya maksudnya apa;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja sedang berdiri disamping mobil;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Saksi Thomas Ngala langsung turun dari motor dan langsung dipukul oleh Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro. Saksi juga melihat Saksi Thomas Ngala dipukul oleh Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja;
- Saksi melihat Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan dan kaki, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja menggunakan tangan dan kaki berkali-kali;
- Bahwa ketika Saksi Thomas Ngala dipukuli, Saksi berniat untuk membantu tetapi begitu mendekat Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja sudah lari ke belakang;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Thomas Ngala mengejar mereka dan kemudian langsung dipukuli menggunakan kayu oleh Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja;
- Bahwa tidak melihat orang lain saat kejadian namun setelah kejadian banyak orang yang mendatangi tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah pada bagian yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi Thomas Ngala lebih dulu itu tidak benar dan yang lari ke belakang itu Terdakwa dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja sedang Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah pada bagian yang menyatakan Terdakwa ikut lari ke belakang itu tidak benar;

5. Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pemukulan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja kepada Saksi Thomas Ngala;
- Bahwa awal mulanya Saksi sepulang kerja dihubungi oleh Saksi Romanus Sidi Sawa Meda yang mengatakan ada yang mengancam ayahnya yaitu om Paulus Meda;
- Bahwa kemudian Saksi kemudian pergi mencari orang yang mengancam dalam hal ini Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Saksi Thomas Ngala dan Saksi Romanus Sidi Sawa Meda;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA Saksi menemukan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja sedang berdiri di dekat mobil dan tiba-tiba Saksi Thomas Ngala langsung lompat menuju arah Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro;
- Bahwa setelah Saksi Thomas Ngala mendekati Terdakwa I, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung menendang Saksi Thomas Ngala dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon langsung menendang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Saksi Thomas Ngala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi Yohanes Noffaldus Raja memukul memakai tangan dan kaki berkali-kali;

- Bahwa Saksi melihat setelah melakukan pemukulan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja lari ke arah belakang sedangkan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon lari ke arah jalan;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengejar namun langsung pergi ke rumah orang tua Saksi Thomas Ngala bersama Saksi Romanus Sidi Sawa Meda untuk memberitahukan kalau Saksi Thomas Ngala baru saja dipukuli;

- Bahwa kemudian Saksi pergi lagi ke tempat kejadian dan menemukan Saksi Thomas Ngala dalam kondisi sadar dan mengatakan kalau ia dipukul lagi oleh Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja menggunakan kayu saat mengejar mereka;

- Bahwa sebelum kesana Saksi mengetahui Saksi Thomas Ngala habis meminum alkohol namun mengetahui kondisinya saat itu masih sadar dan tidak mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah pada bagian yang menyatakan yang menyatakan Terdakwa memukul Thomas lebih dulu itu tidak benar dan yang benar Thomas turun dari motor langsung mencekik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah pada bagian yang menyatakan Terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali itu tidak benar. Terdakwa hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan bukan menendang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 0269/03/VTSP/KM-MRL/IV/2021, tanggal 27 April 2021 an. Thomas Ngala alias Tomi, yang ditanda tangani oleh dr. Bram Natanale SEmbiring, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Maurole dengan kesimpulan Saksi Thomas Ngala alias Tomi mengalami luka memar pada pinggang kanan ukuran panjang kurang lebih 8 cm dan lebar kurang lebih 4 cm di sertai beberapa luka gores dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan ukuran lebar kurang lebih cm dan panjang kurang lebih 7cm dan juga lebam bawah pada pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Frederikus Bedu Beke dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pemukulan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Wilfriani Alens Balo akan ke rumah om, kami jalan di sisi sebelah kiri, di depan mobil itu Saksi melihat Saksi Gervasius Kaki, lalu Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja ada di atas mobil;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang naik motor berboncengan yaitu Saksi Romanus Sidi Sawa Meda, Saksi Thomas Ngala dan Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando, waktu itu Saksi Thomas Ngala ada di bagian paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi itu Saksi Thomas Ngala langsung lompat dari motor, lalu dia cari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, selanjutnya Saksi Thomas Ngala menarik Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dari atas mobil hingga terjatuh ke aspal dan memukulnya, lalu Saksi Thomas Ngala juga menarik kerah baju Saksi Yohanes Noffaldus Raja karena tidak terima saat ditahan oleh Yohanes Noffaldus Raja;
- Bahwa Saksi juga melihat lalu saya juga melihat Saksi Romanus Sidi Sawa Meda akan mencabut kaki pagar tapi Saksi cegah;
- Bahwa kemudian Saksi tidak melihat lagi bagaimana mereka bertengkar karena Saksi sibuk mencegah Saksi Romanus Sidi Sawa Meda untuk ikut campur;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Gervasius Kaki di tempat kejadian yang saat itu posisinya ada di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wilfriani Alens Balo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pemukulan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Frederikus Bedu Beke akan ke rumah om, kami jalan di sisi sebelah kiri, di depan mobil itu Saksi melihat Saksi Gervasius Kaki, lalu Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja ada di atas mobil;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang naik motor berboncengan yaitu Saksi Romanus Sidi Sawa Meda, Saksi Thomas Ngala dan Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando, waktu itu Saksi Thomas Ngala ada di bagian paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi itu Saksi Thomas Ngala langsung lompat dari motor, lalu dia cari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, selanjutnya Saksi Thomas Ngala menarik Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dari atas mobil hingga terjatuh ke aspal dan memukulnya, lalu Saksi Thomas Ngala juga menarik kerah baju Saksi Yohanes Noffaldus Raja karena tidak terima saat ditahan oleh Yohanes Noffaldus Raja;
- Bahwa Saksi juga melihat lalu saya juga melihat Saksi Romanus Sidi Sawa Meda akan mencabut kaki pagar tapi Saksi cegah;
- Bahwa kemudian Saksi tidak melihat lagi bagaimana mereka bertengkar karena Saksi sibuk mencegah Saksi Romanus Sidi Sawa Meda untuk ikut campur;
- Bahwa Saksi melihat ada Saksi Gervasius Kaki di tempat kejadian yang saat itu posisinya ada di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Bukti Surat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18:30 WITA yang bertempat di lorong dekat rumahnya om

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam di Dusun Mausambi, desa mausambi, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke ropa bersama dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja dan pada saat sampai di lorong tiba-tiba datang Saksi Thomas Ngala bersama dengan Saksi Romanus Sidi Sawa Meda dan Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando menggunakan sepeda motor dan parkir di pinggir jalan dekat Lorong;
- Bahwa kemudian Saksi Thomas Ngala turun dan berkata "mana Indro, mana Indro" sambil menuju ke arah Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri hingga terjatuh;
- Bahwa karena melihat Terdakwa jatuh selanjutnya Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval dan Terdakwa Konsalis Yoakim Falo alias Delon berusaha meleraikan namun Saksi Thomas Ngala langsung mencekik Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval karena melihat hal tersebut Terdakwa langsung menendang ke arah dada korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi Thomas Ngala terjatuh Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval ikut menendang dan memukul Saksi Thomas Ngala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval berlari ke arah belakang kos dengan maksud untuk bersembunyi sedangkan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon lari ke jalan raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval lari ke belakang kos ternyata Saksi Thomas Ngala mengejar dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat sebatang kayu dan sebatang sapu lidi lalu Terdakwa mengambil kayu sedangkan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval mengambil sapu lidi;
- Bahwa pada saat Saksi Thomas Ngala mendekat Terdakwa langsung memukul Saksi Thomas Ngala dengan menggunakan kayu ke arah tubuh dan mengenai bahu yang menyebabkan Saksi Thomas Ngala terjatuh sedangkan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval memukul Saksi Thomas Ngala dengan menggunakan sapu lidi mengenai tubuh korban;
- Bahwa setelah memukul saksi korban dengan menggunakan kayu Terdakwa dengan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval langsung lari meninggalkan saksi korban;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan gelap, namun masih bisa melihat dan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang biasa di lewati oleh banyak orang;

Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18:30 WITA yang bertempat di lorong dekat rumahnya om Dam di Dusun Mausambi, desa mausambi, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke ropa bersama dan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja dan pada saat sampai di lorong tiba-tiba datang Saksi Thomas Ngala bersama dengan Saksi Romanus Sidi Sawa Meda dan Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando menggunakan sepeda motor dan parkir di pinggir jalan dekat Lorong;
- Bahwa kemudian Saksi Thomas Ngala turun dan berkata "mana Indro, mana Indro" sambil menuju ke arah Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan langsung memukul Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi sebelah kiri hingga terjatuh;
- Bahwa karena melihat Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro jatuh selanjutnya Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval dan Terdakwa berusaha meleraai namun Saksi Thomas Ngala langsung mencekik Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval karena melihat hal tersebut Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung menendang kearah dada Saksi Thomas Ngala hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi Thomas Ngala terjatuh Terdakwa I dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval ikut menendang dan memukul Saksi Thomas Ngala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval berlari kearah belakang kos dengan maksud untuk bersembunyi sedangkan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon lari ke jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Indro Bio dan Yohanes Novaldus Raja pada saat lari kebelakang.
- Bahwa benar pada saat kejadian situasi sepi dan gelap, namun masih bisa melihat dan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang biasa di lewati oleh banyak orang.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban dan keluarga namun saksi korban tidak memaafkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu kering dengan salah satu ujung kayu lancip dengan Panjang 120 cm dan berdiameter 12 cm serta terdapat patahan pada salah satu ujung;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 38/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang keseluruhan 100 cm dan berdiameter gagang kayu 9 cm serta berdiameter lidi 18 cm dengan ujung gagang kayu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 39/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam;
- Bahwa awal mulanya Saksi Romanus Sidi Sawa Meda mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro menahan mobil *nenek* (sebutan untuk kakek dalam bahasa Ende-Lio) dan menantang *nenek* Saksi untuk bertengkar;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi Romanus Sidi Sawa Meda langsung menghubungi Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



dan Saksi Thomas Ngala untuk mencari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian ketiganya bertemu dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam bersama-sama dengan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja yang saat itu hendak pergi sembahyang misa syukur di Ropa dengan diantarkan oleh Saksi Gervasius Kaki;
- Bahwa saat bertemu Saksi Thomas Ngala langsung turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro sembari bertanya *apa tau miu sepa oto nene aku no ancam nene aku*" (kenapa kamu tendang saya punya nenek punya mobil dan ancam nenek saya?);
- Bahwa kemudian Saksi Thomas Ngala dipukul secara beramai-ramai dimana Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah wajah dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memukul dengan menggunakan tangannya kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada Saksi dan juga menendang pada bagian dada, dan Yohanes Nofaldus Raja memukul Saksi secara berulang kali ke arah tubuh dengan menggunakan tangan kiri dan kanan serta menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kanan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja lari ke arah belakang dan karena tidak terima Saksi Thomas Ngala langsung mengejar keduanya ke belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja lari ke belakang untuk bersembunyi dan ketika melihat Saksi Thomas Ngala mengejar Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung mengambil kayu dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja mengambil sapu lalu memukul Saksi Thomas Ngala hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi Thomas Ngala terjatuh maka keduanya lanjut lari meninggalkan Saksi Thomas Ngala;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Thomas Ngala mengalami luka memar pada pinggang kanan ukuran panjang kurang lebih 8 cm dan lebar kurang lebih 4 cm di sertai beberapa luka gores dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan ukuran lebar kurang lebih cm dan panjang kurang lebih 7cm dan juga lebam bawah pada pergelangan tangan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bersesuaian dengan Bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor: 0269/03/VTSPKM-MRL/IV/2021, tanggal 27 April 2021;

- Bahwa kondisi Saksi Thomas ngala saat datang dalam keadaan telah meminum alkohol dan tidak menggunakan baju;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Thomas Ngala namun Saksi Thomas Ngala tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum disusun menggunakan bentuk Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Unsur Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Alvianus Indro Bio alias Indro I serta Konsalis Yoakim

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falo alias Delon dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Para Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang banyak atau dapat dilalui oleh siapapun secara bebas, dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani secara tidak kecil dengan tidak sah, yang mana kekerasan dalam unsur pasal ini harus dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja secara bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada Saksi Thomas Ngala. Awal mulanya Saksi Romanus Sidi Sawa Meda mendapatkan kabar dari bapaknya bahwa Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro menahan mobil *nenek* (sebutan untuk kakek dalam bahasa Ende-Lio) dan menantang *nenek* Saksi untuk bertengkar. Setelah mendengar kabar tersebut Saksi Romanus Sidi Sawa Meda langsung menghubungi Saksi Sandrotus Sidi Sawa Meda alias Ando dan Saksi Thomas Ngala untuk mencari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian ketiganya bertemu dengan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam bersama-sama dengan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja yang saat itu hendak pergi sembahyang misa syukur di Ropa dengan diantarkan oleh Saksi Gervasius Kaki. Saat bertemu Saksi Thomas Ngala langsung turun dari

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



sepeda motor dan mendekati Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro sembari bertanya *apa tau miu sepa oto nene aku no ancam nene aku* (kenapa kamu tendong saya punya nenek punya mobil dan ancam nenek saya?). kemudian Saksi Thomas Ngala dipukul secara beramai-ramai dimana Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah wajah dan kemudian menendang menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon memukul dengan menggunakan tangna kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada Saksi dan juga menendang pada bagian dada, dan Yohanes Nofaldus Raja memukul Saksi secara berulang kali ke arah tubuh dengan menggunakan tangan kiri dan kanan serta menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja lari ke arah belakang dan karena tidak terima Saksi Thomas Ngala langsung mengejar keduanya ke belakang. Tujuan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja lari ke belakang untuk bersembunyi dan ketika melihat Saksi Thomas Ngala mengejar Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung mengambil kayu dan Saksi Yohanes Nofaldus Raja mengambil sapu lalu memukul Saksi Thomas Ngala hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan rentetan fakta-fakta tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Thomas Ngala sudah cukup untuk membuktikan unsur ini dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir antara “menghancurkan barang” atau “mengakibatkan luka-luka” saja maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro, Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo alias Delon, dan Saksi Yohanes Noffaldus Raja telah mengakibatkan Saksi Thomas Ngala mengalami luka-luka sesuai dengan Bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor: 0269/03/VTs/PKM-MRL/IV/2021, tanggal 27 April 2021 yang menjelaskan bahwa Saksi Thomas

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngala mengalami luka memar pada pinggang kanan ukuran panjang kurang lebih 8 cm dan lebar kurang lebih 4 cm di sertai beberapa luka gores dan lecet, luka memar pada bahu sebelah kanan ukuran lebar kurang lebih cm dan panjang kurang lebih 7cm dan juga lebam bawah pada pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu anasir dari unsur ini yaitu "mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa adalah semata-mata melakukan pembelaan darurat (*noodweer*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP dimana Perbuatan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo Alias Delon tersebut tindakan pembelaan diri yang harus dilakukan karena merasa keselamatannya terancam. Pada saat kejadian pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Thomas Ngala alias Tomi datang dan langsung dalam posisi di pengaruhi oleh Alkohol (mabuk) serta tidak menggunakan baju langsung lompat dari atas motor dan langsung mencari Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang menyebabkan Terdakwa I Alvianus Indro Bio alias Indro langsung terjatuh dan pada saat itu datang Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval dan Terdakwa II Konsalis Yoakim Falo Alias Delon niat mau melerai namun tidak disangka langsung diserang oleh Saksi Thomas Ngala dengan cara memegang kerah baju Saksi Yohanes Noffaldus Raja alias Noval. Kemudian pada saat itu Para Terdakwa langsung membela diri dengan cara langsung memukul saksi korban. Tindakan membela diri secara hukum dikenal yang namanya membela diri dan itu dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



menyampaikan cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban tidaklah secara bebas untuk melakukan tindakan sesuka hati apalagi para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang lawan saksi korban sendiri. Peristiwa penyeroyokan terhadap saksi korban merupakan rentetan peristiwa sebelumnya sehingga terjadinya reaksi dan aksi dengan demikian membalas serangan dengan serangan bukanlah tindakan yang bersifat membela diri tetapi tindakan main hakim sendiri sehingga alasan yuridis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membebaskan Para Terdakwa perlu di tolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejatinya terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam menyatakan sebuah perbuatan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa baik dalam bentuk *noodweer* maupun *noodweer excels* yakni:

1. Asas subsidiaritas yang mengajarkan bahwa pembelaan yang dilakukan dilakukan dengan menempuh jalan yang sering-ringannya sehingga tidak merugikan orang lain;
2. Asas proporsionalitas yang mengajarkan bahwa pembelaan terpaksa atau dalam Bahasa aslinya disebut pembelaan darurat harus mempunyai nilai yang seimbang antara perbuatan yang diancam dengan perbuatan yang melanggar karena *noodweer*;
3. Asas demi kepentingan hukum yang menitik beratkan kepada pembelaan yang ancamannya berkaitan dengan tubuh, nyawa, harta benda dan kehormatan;

Menimbang, bahwa selain asas tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan diri juga harus memperhatikan dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut (baik dengan melakukan kekerasan pada barang maupun orang). Dengan demikian jika ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan diri dengan cara melanggar hukum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Raya di Dusun Mausambi, Kecamatan Maurole disamping Lorong pak Dam Saksi Thomas Ngala datang menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi telah meminum alkohol dan tidak mengenakan baju. Sesampai disana Saksi Thomas Ngala langsung melompat dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa I. Dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim melihat kedatangan Saksi Thomas Ngala bukanlah dengan tujuan baik-baik untuk membicarakan sesuatu namun tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu. Disambung pula dengan fakta bahwa Saksi Frederikus Bedu Beke dan Saksi Wilfranus Alens Balo melihat secara langsung Saksi Thomas Ngala melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada Terdakwa I dan juga mencekik kerah baju Saksi Yohanes Noffaldus Raja sehingga terjadilah pemukulan tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim akan tujuan Saksi Thomas Ngala bukanlah dengan tujuan baik-baik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian fakta-fakta di persidangan mengungkapkan setelah kejadian tersebut Terdakwa I, dan Terdakwa II, serta Saksi Yohanes Noffaldus Raja membalas memukul secara bersama-sama Saksi Thomas Ngala dan terhadap fakta tersebut tidak terbantahkan sama sekali. Dari sini Majelis Hakim melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Yohannes Noffaldus Raja tidaklah proporsional dengan melakukan pemukulan 3 (tiga) orang melawan 1 (satu) orang. Selain itu pula fakta bahwa Saksi Gervasius Kaki saat itu sedang berada di dalam mobil seharusnya menjadi salah satu opsi untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan atau kekerasan yang akan terjadi. Melalui pengamatan Majelis Hakim Saksi Gervasius Kaki sudah cukup untuk dapat menghentikan tindakan Saksi Thomas Ngala dengan memperhatikan postur tubuh dan perawakan yang dimilikinya. Tentu jika Terdakwa I dan Terdakwa II berteriak meminta tolong kepada Saksi Gervasius Kaki yang saat kejadian berada tidak jauh dari posisi mereka, maka peristiwa pemukulan ini tidak diperlukan terjadi. Sedangkan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Yohannes Noffaldus Raja sebaliknya membalas memukul secara bersama-sama yang mana perbuatan tersebut sama sekali tidak mengindahkan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim diperkuat pula dengan fakta selanjutnya yaitu Terdakwa I dan Saksi Yohannes Noffaldus Raja lari setelah melakukan pemukulan lalu bersembunyi dari Saksi Thomas Ngala. Setelah Saksi Thomas Ngala berlari menyusul mereka seketika Terdakwa I dan Saksi Yohannes Noffaldus Raja memukul Saksi Thomas Ngala menggunakan kayu dan sapu lidi. Jelas sikap batin yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan Saksi Yohannes Noffaldus Raja bukanlah bertujuan untuk melakukan pembelaan diri

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



melainkan bermaksud untuk melumpuhkan Saksi Thomas Ngala. Sedangkan masih ada pilihan untuk lari lebih jauh dan meminta pertolongan dimana saat itu lokasi kejadian ada di dekat asrama. Dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Yohannes Noffaldus Raja malah membuat Saksi Thomas Ngala mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berlasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak lagi menemukan alasan membenar atau pemaaf lain dari Tindakan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa I yang memohon hukuman seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu kering dengan salah satu ujung kayu lancip dengan Panjang 120 cm dan berdiameter 12 cm serta terdapat patahan pada salah satu ujung;
- 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang keseluruhan 100 cm dan berdiameter gagang kayu 9 cm serta berdiameter lidi 18 cm dengan ujung gagang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Thomas Ngala mengalami kesakitan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO ALIAS INDRO dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO ALIAS DELON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALVIANUS INDRO BIO ALIAS INDRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II KONSALIS YOAKIM FALO ALIAS DELON dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kering dengan salah satu ujung kayu lancip dengan Panjang 120 cm dan berdiameter 12 cm serta terdapat patahan pada salah satu ujung;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang keseluruhan 100 cm dan berdiameter gagang kayu 9 cm serta berdiameter lidi 18 cm dengan ujung gagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H. , I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)